

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG

Martinha Dos Santos¹, Made Sugi Hartono², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {martinhads666@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id, raiyluliantini@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penghelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui hubungan faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku menyimpang sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penghelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Kepolisian Resor Buleleng dan pelaku tindak pidana penghelapan kendaraan bermotor serta masyarakat yang bersangkutan di Kecamatan Buleleng, Banjar dan Seririt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penghelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng yaitu disebabkan faktor ekonomi, pendidikan dan faktor lingkungan pergaulan yang tidak baik. (2) Faktor ekonomi yang mempengaruhi perilaku menyimpang yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penghelapan kendaraan bermotor diantaranya disebabkan karena kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penghelapan, Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This study aims to (1) know and understand the factor that lead to the crime of motor vehicle embezzlement in Buleleng Regency, and (2) determine the relationship of economic factors that influence deviant behavior. Thus causing a criminal act of embezzlement of motor vehicles in Buleleng Regency this type of research is empirical legal research. The source of the legal material used is the criminal code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHPA). The data obtained in this paper are the result of interviews with the Buleleng Police and the perpetrators of embezzlement of motor vehicles and the people involved in Buleleng, Banjar and Seririt Districts. The result showed that (1) the factors that led to the crime of motor vehicle embezzlement in Buleleng Regency were economic, educational and social environmental factors. (2) Economic factors that influenced deviant behavior that resulted in the crime of embezzling motor vehicles including caused by poverty, social food shortages, unemployment, and economic growth.

Keywords: *Crime, Embezzlement, Motor Vehicles*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka perkembangan tindak kejahatan dalam masyarakat juga mulai beragam. Dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan selalu berdampak dengan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan kejahatan dalam masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, keadaan politik, perkembangan kebudayaan dan lain sebagainya. Dirjosiswoyo menyatakan “Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum” (Dirjosiswoyo, 2002:9). Berbicara mengenai kejahatan, pengertian kejahatan dapat diartikan secara kriminologi dan secara yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologi yaitu perbuatan manusia yang telah melanggar dari aturan-aturan atau norma dan kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kejahatan dalam arti Yuridis yaitu perbuatan manusia yang telah melanggar dari ketentuan-ketentuan hukum pidana. Salah satu contoh kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana adalah tindak kejahatan penggelapan yang telah diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Mengenai tindak pidana penggelapan secara tegas diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP. yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: “Barang Siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah”. Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur Subyektif yaitu “Barang siapa” dan unsur Obyektif yaitu “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Meskipun sudah diancam dengan hukuman penjara yang cukup lama, masih banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng yang melakukan tindak pidana

penggelapan hal ini dikarenakan tidak lain karena keadaan ekonomi masyarakat yang memaksa seseorang melakukan tindak kejahatan tersebut. Kendaraan bermotor pada saat ini merupakan suatu barang vital yang semakin banyak orang memilikinya dan juga ingin memilikinya.

Kendaraan bermotor merupakan suatu barang berharga yang dimiliki oleh seseorang maka tidak heran jika kendaraan bermotor juga dapat digunakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan lain dengan cara menjualnya dan atau menggadaikannya sebagai jaminan. Kendaraan bermotor juga merupakan suatu jenis barang yang kompleks sehingga untuk menjaminkannya pemerintah juga melekatkan hukum atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kendaraan bermotor. Sepeda motor merupakan salah satu harta kekayaan yang lumrah dimiliki oleh masyarakat, sehingga sasaran kejahatan terhadap sepeda motor sangat sering terjadi. Salah satu jenis kejahatan yang sering dilakukan terhadap sepeda motor selain pencurian yaitu tindak pidana penggelapan.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Bali setelah Kabupaten Badung. Sebagai kabupaten yang besar tentunya memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng tentunya akan menimbulkan berbagai macam kepentingan di dalam masyarakat. Berbagai macam kepentingan dalam masyarakat tidak jarang menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi kepadatan tersebut maka, penggunaan sepeda motor dalam masyarakat di Kabupaten Buleleng juga mengalami peningkatan yang signifikan hal ini dapat dilihat dari data Badan Statistika Provinsi Bali jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 sebanyak 403590 sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 426958 selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 453790. (Data diperoleh dari Badan Statistika Provinsi Bali). Dengan banyaknya jumlah kendaraan yang tinggi ini maka akan menjadi pemicu untuk terjadinya berbagai macam tindak pidana salah satunya yaitu penggelapan.

Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh beberapa faktor secara umum

salah satu diantaranya yaitu faktor ekonomi. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, untuk di wilayah Kabupaten Buleleng sendiri belum memadai dan merata untuk seluruh wilayah, hal ini dapat dilihat dari kondisi wilayah-wilayah yang kualitas sumber daya manusianya masih tergolong rendah dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah Kabupaten Buleleng. Tingkat kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buleleng tidak jarang disebabkan karena latar belakang pendidikan yang rendah, masih banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan yang rendah akan pemahaman mengenai suatu norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tingkat kemiskinan dalam masyarakat tentunya akan memicu timbulnya masalah-masalah sosial dalam masyarakat itu sendiri. Kejahatan yang paling sering muncul dalam keadaan yang demikian yaitu tindak kejahatan terhadap harta kekayaan.

Rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat di Kabupaten Buleleng mengakibatkan seseorang dengan mudahnya bertindak melakukan kejahatan tanpa mengetahui resiko atau akibat hukum dari perbuatannya, pengetahuan terhadap penggelapan sepeda motor yang sering terjadi di Kabupaten Buleleng sering kali terjadi karena pengetahuan mengenai penggelapan itu sendiri sangat minim dalam masyarakat awam. Selain karena faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan dan pengetahuan hukum dalam masyarakat terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Buleleng yaitu faktor lingkungan.

Faktor lingkungan yang tidak baik secara tidak langsung membentuk pola tingkah laku manusia menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Pola perilaku menyimpang dalam masyarakat pada dasarnya terjadi karena kesalahan dalam sosialisasi dalam masyarakat itu sendiri, dalam kehidupan masyarakat yang minim pengetahuan hukum khususnya masyarakat di Kabupaten Buleleng, perilaku menyimpang itu sering kali terjadi

karena adanya ketidak sesuaian pesan, norma, dan nilai-nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosial atau individu lain. Sejalan dengan hal itu, terjadinya suatu pelanggaran ataupun kejahatan dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang tidak sehat yang menjerumuskan untuk mempelajari bagaimana teknik melakukan tindak kejahatan penggelapan kendaraan bermotor untuk menopang gaya hidup nyaman tanpa bersusah payah untuk bekerja. Proses pergaulan itu berlangsung secara intim artinya bergaul akrab dengan orang-orang yang berperilaku kriminal, dan melalui proses komunikasi yang intens. Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda I Dewa Gede Agung Sidiartha S.H. di Polres Buleleng, dari kasus-kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi bahwa pihak yang paling dirugikan dalam dugaan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor adalah masyarakat umum, sedangkan untuk pihak pegadaian/perkreditan jarang melaporkan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

Disisi lain, Beliau juga menerangkan jika dilihat dari wilayah kecamatan yang paling rawan melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor adalah yang pertama yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Banjar, sedangkan modus operandi yang dilakukan oleh Pelaku Tindak pidana adalah berpura-pura meminjam sepeda motor namun dipindah tangankan tanpa ijin. Dengan sering terjadinya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor maka perlu untuk dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai perkembangan kejahatan khususnya terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Buleleng. Peran Polres Buleleng sangat berpengaruh baik dalam penyidikan, penyelidikan sampai pada tahap pemasarakat bagi pelaku berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Melihat banyaknya kasus penggelapan kendaraan bermotor yang ditangani oleh Polres Buleleng maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah tulisan berjudul: **"Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng"**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang dengan kata lain merupakan jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2020). Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Nazir "Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki" (Nazir, 2018:40). Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Buleleng. Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelaahan studi pustaka berupa karya ilmiah (hasil penelitian, literature-literature, buku-buku, peraturan-perundangan dan yang lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling yaitu tehnik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2014). Pengolahan data merupakan kegiatan menyusun data hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data penelitian ini selanjut-

nya diolah dan dianalisis oleh penulis secara kualitatif tentunya dengan pikiran yang logis dan tersistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang disinkronkan dengan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG

Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh di lapangan Adapun yang menjadi faktor utama seseorang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dalam lingkup masyarakat di Kabupaten Buleleng yang pertama alasan yang paling mendasar adalah masalah perekonomian, pendidikan dan juga faktor lingkungan. Masalah Perekonomian selalu rentan dengan masalah kemiskinan dalam masyarakat. Teori sosiologi mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di Bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan (Anwar, 2010). Sejalan dengan pemaparan diatas jika dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Buleleng yang mana para pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor beberapa diantaranya digolongkan dalam masyarakat miskin hal ini dapat dilihat dari kondisi lingkungan tempat tinggal para pelaku seperti lingkungan kaliuntu yang mana tempat tinggal pelaku sangat sederhana kemudian pekerjaan pelaku yang apa adanya yaitu sebagai supir angkut barang dengan jumlah pendapatan yang minim. selain itu juga pelaku lainnya hanya bekerja sebagai jasa pembenah barang-barang elektronik yang mana kekurangan juga dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku. Pelaku yang bermata pencaharian demikian pastinya dipicu oleh faktor pendidikan yang rendah sehingga peluang untuk meningkatkan tarah hidup yang lebih tinggi sangat minim.

Hal ini juga dialami oleh pelaku lainnya lingkungan tempat tinggalnya dalam masyarakat yang sederhana. Pelaku yang merupakan seorang remaja tentunya memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu atau menghabiskan uang untuk kepuasannya. Tuntutan remaja tidak selalu bisa dipenuhi oleh orang tua. Meskipun pelaku memiliki pekerjaan namun penghasilan tersebut dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhannya. Orang dewasa terkadang gegabah dalam melakukan tindakan, tidak jarang tindakan tersebut dapat merugikan. Seperti yang dilakukan pelaku yang meminjam uang dan tidak dapat melunasinya karena untuk memenuhi apa yang menjadi kepuasannya sehingga mengakibatkan untuk melakukan hal-hal yang berujung pada tindak pidana. Kelalaian dalam memegang tanggung jawab juga dapat mengakibatkan orang terjerumus dalam permasalahan.

Jika dilihat salah satu pelaku di Kecamatan Buleleng sebenarnya hidup dalam lingkungan yang cukup baik. Pelaku bukan dikategorikan sebagai orang yang miskin atau tinggal dilingkungan yang kumuh. Pelaku bahkan memiliki usaha dan orang berwawasan. Namun penyalahgunaan kepercayaan dan tanggung jawab terhadap barang dimana terkadang seseorang hanya tergiur dengan apa yang dapat mendatangkan keuntungan sementara tanpa memikirkan konsekuensi dikemudian hari tanpa disadari akan mendatangkan masalah-masalah bahkan sampai berujung pada masalah pidana. Seperti yang dilakukan pelaku yaitu menggadaikan sepeda motor yang digadaikan kepadanya.

Sementara untuk di Kecamatan Banjar memfokuskan penelitian pada wilayah Desa Adat Tegehe dan Desa Adat Melanting adapun sasaran wawancara dilakukan kepada prebeker Desa Adat Tegehe dan Bendesa Adat Desa Adat Melanting serta salah satu warga di Desa Adat Melanting sebagai pemilik kos-kosan yang dimintai keterangan terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah Desa Adat Melanting. Adapun Responden dari Kecamatan khususnya di desa adat Tegehe dan Melanting masyarakatnya masih sangat tradisional. Dilihat dari lingkungan masyarakatnya masih sangat sederhana jika dibandingkan

dengan masyarakat di Kecamatan Buleleng. Masih banyak masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang kumuh. Selain itu juga pembangunan infrastruktur dilingkungan tersebut belum tertata dengan baik. Dalam kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kecamatan Banjar yang masih tradisional biasanya hukum yang diberikan kepada pelaku adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat di desa adat Tegehe dan Melanting. Masyarakat di desa adat tersebut biasanya mengusir para warga yang dianggap menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan yang sudah tidak dapat ditoleransi lagi.

Seperti pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di desa adat Tegehe yang dinilai sebagai warga yang berperilaku menyimpang yang kerap kali merugikan masyarakat. Pelaku yang sering kali mencuri dan menggadaikan motor milik orang lain kemudian tidak memiliki pekerjaan tentunya memiliki masalah ekonomi dan moral yang serius. Keadaan ekonomi yang susah mengontrol seseorang untuk melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Reaksi masyarakat terhadap tindakan tersebut akan memicu seseorang dinilai sebagai orang yang bermoral buruk dalam masyarakat setempat. Sehingga interaksi dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik kemudian membuat seseorang akan dikucilkan atas perbuatannya karena tidak ada lagi kepercayaan dari masyarakat terhadap individu tersebut. Sementara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi di sebuah kos-kosan yang berlokasi di Desa adat Melanting dipicu juga karena faktor ekonomi yang mana pelaku merupakan seorang tukang yang memiliki pendapatan yang rendah. Pendapatan tersebut tidak dapat mencukupi biaya hidup pelaku dan keluarganya. Korban yang merupakan pemilik kos-kosan merasa dirugikan akibat kejadian tersebut beliau merasa tindakan pelaku sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang mana sebelumnya tujuan korban meminjamkan sepeda motor karena ingin membantu pelaku namun pelaku malah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor terhadap motor korban.

Kemudian untuk penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Seririt memfokuskan penelitian di Desa Lokapaksa yaitu pada wilayah Banjar Dinas Tengah, Banjar Dinas Gunung Gina dan Banjar Dinas Pamesan. Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian di Kecamatan Seririt adalah Klian Adat Desa Lokapaksa, Pelaku Tindak Pidana Peggelapan Kendaraan Bermotor di Banjar Dinas Tengah, Klian Adat Banjar Dinas Gunung Gina, dan Klian Adat Banjar Dinas Pamesan. Sejalan dengan hal tersebut jika diamati lingkungan masyarakat di Kecamatan Seririt khususnya di lokapaksa lebih menunjukkan keadaan lingkungan yang ekstrem dalam artian masyarakat dilingkungan tersebut lebih berpotensi menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Jika dilihat dari masyarakat yang keras baik dalam komunikasi, kemudian lingkungan yang selalu ramai kumpul-kumpul dengan suatu tujuan yang tidak jelas, sedikit remaja yang berkompeten dalam artian banyak remaja yang menghabiskan waktu untuk kumpul-kumpul kemudian minum-minum miras dan gaya hidup yang tidak baik. Masyarakat di desa ini sebagian besar menggantungkan hidup pada hasil alam. Banyak masyarakat yang mengolah hasil sawah dan cengkeh. Tidak jarang juga masyarakat hanya bekerja sebagai pembantu dalam pekerjaan tersebut. Seperti keadaan responden salah satu pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Banjar Dinas Tengah Lokapaksa mengaku bekerja sebagai petani baik menggarap lahan sendiri maupun bekerja di lahan orang.

Pada pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Banjar Dinas Pamesan Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt bahwa pelaku merupakan orang yang berasal dari keluarga yang mampu. Pelaku adalah anak remaja yang sering berinteraksi dengan remaja pada umumnya. Namun lingkungan pergaulan remaja di lingkungan tersebut masuk dalam kategori yang tidak baik yang mana sering kali kumpul bersama hanya untuk sekedar minum-minum miras dan membuat kegaduhan. Remaja adalah indikator yang paling rentan dalam melakukan tindak pidana. Lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor seseorang melakukan tindakan menyimpang

apalagi jika melakukan interaksi komunikasi yang intens.

Adapun menurut keterangan pihak kepolisian dalam menghadapi kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang menjadi fenomena dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Buleleng senantiasa mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Motif pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor adalah masalah ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi merupakan masalah yang serius dalam masyarakat. Karena apabila keadaan ekonomi dalam masyarakat tidak stabil akan menimbulkan keguncangan dalam masyarakat itu sendiri. Kejahatan akan semakin berkembang dengan melemahnya keadaan perekonomian dalam masyarakat. Seperti yang sudah dijeaskan sebelumnya bahwa keadaan perekonomian Pemerintah Kabupaten Buleleng kian mengalami penurunan pasca wabah covid-19 yang mengakibatkan anggaran-anggaran pendapatan daerah juga berkurang. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat karena akan mempengaruhi penghasilan masyarakat.

Selain faktor ekonomi dan pendidikan lingkungan hidup yang tidak baik terutama lingkungan pergaulan yang tidak baik dapat menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Remaja adalah agen sosial yang sangat rentan melakukan tindak kejahatan dan perilaku menyimpang apabila berada dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik. Dari semua responden beberapa pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di tiga wilayah yaitu Kecamatan Buleleng, Banjar dan Seririt beberapa diantaranya merupakan remaja Sejalan dengan hal tersebut jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam menunjang penelitian ini yaitu teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang menyimpulkan bahwa seseorang menjadi pelaku kriminal sebab mempelajari perilaku kriminal itu dari lingkungan sosial dengan berbagai cara melalui proses komunikasi yang intim dan intens (Anwar, 2010). Pada masa remaja anak mulai aktif dan energinya serba lengkap. Energi yang berlebih-lebihan menyebabkan remaja bisa melakukan hal-hal yang negatif, serta sering

melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, norma dan sulit diatur. Hal inilah yang menyebabkan remaja potensial bisa melakukan berbagai perilaku yang bisa dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Pada masa ini, gejala darah mudanya sedang bangkit. Keinginan untuk mencari jati diri dan mendapatkan pengakuan dari keluarga serta lingkungan sedang tinggi-tingginya. Kadang untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya, remaja melakukan hal-hal yang diluar etika dan aturan (Purwoko, 2010).

FAKTOR EKONOMI YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG

a. Ketimpangan sosial dan Kemiskinan

Ketimpangan adalah keadaan yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat yang kemudian mengakibatkan perbedaan yang mencolok terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Dari pemaparan hasil penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa rata-rata orang yang melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor memiliki penghasilan yang tidak tetap yang tidak dapat menjamin kehidupannya sebulan penuh. Ekonomi setiap orang beragam karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda menurut kemampuannya mengelola sumber daya alam sesuai bidang usaha yang beraneka ragam. Kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam sesuai bidang usaha atau pekerjaannya, pada umumnya disebabkan karena faktor pendidikan dan keterampilan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan bahwa rata-rata pekerja pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng tergolong dalam pekerjaan para masyarakat kelas bawah yang bekerja dengan pekerjaan yang seadanya yang mana upah yang didapatkannya juga sangat minim dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tak jarang para pelaku memiliki latar belakang pendidikan yang rendah sehingga tidak dapat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan rendahnya pendidikan maka pekerjaan yang diperoleh juga akan dalam kelas yang rendah sehingga pergerakan kehidupan orang yang berada dalam ekonomi menengah kebawah akan selalu berputas dalam keadaan ketidakberdayaan. Orang-Orang yang demikian akan menduduki klaster kelas bawah dalam status sosial masyarakat sehingga hal inilah yang akan menimbulkan adanya ketimpangan sosial yang akan memicu terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah.

b. Kemiskinan dan Kriminalitas

Dari hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitiaian terkait dengan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng sebagian besar yang menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana tersebut karena sebagai orang terpaksa melakukan tindak kejahatan yang semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dengan kata lain karena terlalu banyak tuntutan akan kebutuhan hidup keluarga dan penghasilan yang diperolehnya tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Sehingga untuk mengatasi permasalahan keluarga tersebut dilakukan dengan jalan pintas yaitu melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang mana dalam wilayah di Kabupaten Buleleng sendiri modus kejahatan tersebut cenderung dilakukan dengan cara menggadaikan atau menjual motor milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari pelaku. Suatu keadaan yang miskin akan membawa seseorang berkeinginan untuk menuju pada kehidupan yang lebih layak dari kehidupan yang sebelumnya. Sehingga bagi mereka yang terdesak akan suatu keadaan ekonomi dan ingin cepat meraihnya akan cenderung melakukan tindak kejahatan (Sugiari, 2014:12). Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan bahwa pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang dilakukan di wilayah Kabupaten Buleleng cenderung dilakukan oleh sebagian golongan masyarakat miskin. Namun peneliti tidak berani berkesimpulan bahwa bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Buleleng khususnya dalam masyarakat di Kecamatan Buleleng, Banjar dan Seririt berada di bawah

garis kemiskinan, maksudnya adalah mereka yang memiliki tingkat ekonomi kurang mampu bila dilihat dari pendapatan mereka yang tidak memenuhi yang kurang atau tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biasanya mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat dijadikan sumber penghasilan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut tak jarang mereka yang hidup dalam golongan masyarakat kelas bawah mengandalkan berbagai cara untuk dapat bertahan hidup salah satunya yaitu melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

c. Pengangguran dan Kriminalitas

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan bahwa dari beberapa pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor tersebut tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Logikanya orang yang tidak memiliki pekerjaan maka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab-sebab seseorang menjadi pengangguran juga beragam. Namun dari hasil wawancara orang yang tidak memiliki pekerjaan cenderung melakukan tindak kejahatan. Tak jarang tindak kejahatan yang dilakukannya secara berulang kali. Pengangguran bisa terjadi karena faktor dari dalam si pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Orang yang sudah terbiasa melakukan tindak kejahatan akan merasa nyaman untuk melakukannya karena ia merasa mudah dalam menghasilkan uang dan praktis.

d. Pertumbuhan Ekonomi dan Kriminalitas

Dikutip dalam radar bali bahwa kondisi deflasi masih terus terjadi pada perekonomian di Kabupaten Buleleng. Menurunnya daya beli masyarakat selama masa pandemi covid-19, turut memukul kondisi perekonomian. Bahkan, target ekonomi di Kabupaten Buleleng, terancam tak tercapai. Badan Pusat Statistika (BPS) Buleleng merilis data bahwa

pada bulan Mei, Buleleng mengalami deflasi sebesar 0,22 persen. Dengan berkurangnya sumber pendapatan daerah tersebut maka kondisi perekonomian di Kabupaten Buleleng juga semakin menurun. Penurunan ekonomi ini tentunya akan berpengaruh pada kesejahteraan penduduk di wilayah kabupaten Buleleng. Melemahnya perekonomian tentunya akan menjadi masalah sosial dalam masyarakat karena dengan berkurangnya pendapatan dan biaya hidup yang tinggi akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya.

SIMPULAN

Adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut

1. Faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang paling mendasar disebabkan karena faktor perekonomian. Alasan melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dari segi ekonomi tersebut disebabkan karena ketidakberdayaan pelaku dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini disebabkan karena pelaku merupakan golongan masyarakat kelas bawah yang memiliki pekerjaan yang apa adanya sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan biaya hidup. Hal ini juga disebabkan karena upah minimum yang diperoleh pelaku dari pekerjaannya sangat minim. Beberapa dari pelaku juga merupakan pengangguran yang mana dengan tidak adanya biaya untuk menopang biaya hidup menjadi pemicu dalam melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Kondisi lingkungan yang tidak baik khususnya dalam lingkungan tempat tinggal pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang jahat apalagi hal itu dipicu oleh keadaan perekonomian yang buruk maka akan menjadi alasan yang sangat kuat untuk melakukan tindak kejahatan khususnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.
2. Faktor Ekonomi yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penggelapan ken-

daraan bermotor di Kabupaten Buleleng disebabkan karena beberapa alasan diantaranya karena tuntutan biaya hidup yang tinggi dengan tidak diimbangi pendapatan yang memadai dari para pelaku, pendapatan minim dari pelaku yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pelaku, rata-rata masalah perekonomian yang pelaku hadapi dalam kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor karena keterdesakan pelaku untuk membayar utang pelaku hal ini mengakibatkan keadaan terdesak dapat mengakibatkan pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, beberapa dari pelaku merupakan pengangguran yang mana tidak memiliki pemasukan dana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi-kondisi yang demikian akan menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dalam masyarakat karena masyarakat yang selalu berada dalam golongan kelas menengah kebawah akan berorientasi pada kehidupan yang serba kurang. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di wilayah Kabupaten Buleleng serta kurangnya pendapatan daerah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat juga tidak merata. Karena pemerintah tentunya tidak akan dapat menyalurkan bantuan secara merata yang akan berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah.

SARAN

Adapun saran yang dapat berikan adalah:

1. Bahwa Pemerintah perlu untuk melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor serta mempertegas aturan terkait dengan penggelapan dan juga mengimplementasikan aturan tersebut dalam masyarakat dengan cara menjatuhkan hukuman maksimal bagi setiap pelaku sesuai dengan KUHP paling lama 4 Tahun Penjara. Selain itu juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya melebihi dari yang tercantum dalam pasal 372 .
2. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan membuka usaha-usaha dagang yang didanai oleh pemerintah daerah melalui LPD di masing-masing daerah sehingga masyarakat mendapatkan modal untuk mendirikan usaha. Dengan dibentuknya usaha-usaha mikro dapat membuka akses pekerjaan bagi masyarakat setempat.
3. Peran orang tua dilingkungan keluarga sangat penting dibutuhkan dalam membentuk karakter anak. Mengingat bahwa banyak tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh para remaja maka para orang tua harus lebih tegas dalam memberikan pendidikan molah kepada anak-anak. Orang tua harus lebih mengusahakan pendidikan anak agar tidak putus sekolah sehingga perilakunya tidak terjerumus oleh pergaulan yang bersifat negatif di lingkungan luar terutama dalam hal ini adalah tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adang, Anwar. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dirjosiswoyo, Soedjono. 2002. *Ruang Lingkup Kriminologi Revisi ke 3*. Bandung: Remaja Karya.
- Nazir. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Dan Artikel

- Hartawan, I Gusti Made Dharma, I Made Suyana Utama. 2018. *Ketahanan Ekonomi Masyarakat Bali Aga Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng*. Jurnal Buletin Studi ekonomi Universitas Udayana. Vol. 23 No.2. Halaman 278.

- Mahmuja, Rizky. dkk. 2015. *Penyidikan Tindakan Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua*. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Vol. 6. halaman 14.
- Ramadhan, Ahadian. 2014. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Milik Rental (Studi Kasus Kepolisian Resor Malang Kota)*. Jurnal Hukum. Vol.1 No.5. Halaman 59-63.
- Sapa'at, Muhari. 2018. *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 13. Halaman 1-3.
- Subiyanto, Edwin. 2013. *Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pontianak Yang Ditangani Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi*. Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN. Vol. 1 No. 3. Halaman 68.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).